



**PUTUSAN**

Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.TTE



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Mei 2006;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX selama 6 bulan dan telah di karuniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, X Tahun (asuhan Penggugat);
3. Bahwa sejak Mei 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Sejak Mei 2012 Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita bernama Tidak diketahui;
  - 3.2. Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat telah memiliki kekasih baru dari dari Media Sosial;
4. Bahwa sejak Februari 2021 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugata sering marah bilamana Penggugat memintabuang untuk nafkah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2021 Perselingkuhan Tergugata dengan wanita lain;
6. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) 683/Pdt.G/2024/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, atas upaya tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte dengan alasan untuk merubah surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk merubah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp248.000.-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S,Ag., M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abubakar Gaite, S,Ag., M.H**  
Hakim Anggota,

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp160.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp18.000,00  |

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp248.000,00</b>
( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 683/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)